



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Juridical Analysis of Law Enforcement Against Fraud with Job Vacancies Mode Through Social Media Based on Positive Law in Indonesia

Laurentius Chrisendo M.S., Agus Takariawan, Rully Herdita Ramadhani

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: laurentiuschris@gmail.com

*Correspondence: Laurentius Chrisendo M.S.

DOI:

10.59141/comserva.v2i12.707

Histori Artikel

Diajukan : 02-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Diterbitkan : 25-04-2023

ABSTRAK

Dampak globalisasi adalah kemajuan teknologi yang cepat. Informasi dan internet memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan bekerja. Namun, perkembangan teknologi juga membawa risiko tindak pidana online, terutama penipuan lowongan kerja melalui media sosial. Pandemi COVID-19 meningkatkan angka PHK dan menciptakan kebutuhan akan lowongan kerja. Namun, penipuan lowongan kerja semakin marak. Media sosial menjadi sarana penipuan dengan modus yang semakin canggih. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih informasi yang benar. Pada masa kenormalan baru, perusahaan membuka lowongan kerja, tetapi penipuan tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi aturan hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan modus lowongan kerja melalui media sosial masih sering terjadi di Indonesia karena kendala penegakan hukum, keterbatasan pengetahuan, sulitnya menangkap pelaku, dan kurangnya fasilitas pendukung penegakan hukum yang memadai. Upaya pencegahan juga belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai.

Kata Kunci: Globalisasi; Penipuan Lowongan Kerja; Media Sosial; Kendala Penegakan Hukum; Upaya Pencegahan

ABSTRACT

The impact of globalization is rapid technological progress. Information and the internet make it easier for people to communicate and work. However, technological developments also carry the risk of online crime, especially job fraud through social media. The COVID-19 pandemic increased the number of layoffs and created a need for job vacancies. However, job scams are increasingly rife. Social media is becoming a means of fraud with an increasingly sophisticated mode. The public must be careful in choosing the right information. In the new normal, companies open job openings, but fraud remains a threat to watch out for. This research uses normative and empirical juridical approach methods to examine the implementation of legal rules in society. Data was collected through field studies and analysis of related legal documents. The results of this study state that the mode of job vacancies through social media still often occurs in Indonesia due to law enforcement constraints, limited knowledge, difficulty catching perpetrators, and lack of

adequate law enforcement support facilities. Prevention efforts have also not reached an adequate level of effectiveness.

Keywords: *Globalization; Job Fraud; Social Media; Law Enforcement Constraints; Prevention Efforts*

PENDAHULUAN

Salah satu dampak globalisasi adalah kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat. Sesuatu yang ditemukan, dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah dapat dengan sangat cepat juga diketahui, ikut dilakukan dan ikut dirasakan oleh masyarakat di daerah lainnya, baik dalam hal positif maupun negatif. Hasil dari perkembangan teknologi salah satunya membuat masyarakat semakin mudah dalam menggunakan internet dan memudahkan manusia dalam melakukan berbagai macam pekerjaannya, mulai dari hal kecil misalnya dari hanya sekedar berkirim pesan hingga melakukan pertemuan melalui media virtual dengan aplikasi tatap muka secara daring, seperti *skype*, *gmeet*, maupun *zoom* (Tosepu, 2018).

Saat ini informasi merupakan inti dari globalisasi yang membuat masyarakat selalu berambisi membangun dan mewujudkan perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mencapai kekuatan produktif dan meraih suatu kekuasaan. Oleh karena itu, informasi-informasi pada media sosial yang mudah didapatkan menjadi suatu sarana pemikiran perubahan bagi kehidupan seseorang untuk mencapai kekuatan produktif dengan mendapatkan suatu pekerjaan menjadi suatu ukuran mendapatkan kekuasaan ekonomi dalam pergaulan kehidupan sosial. Dalam pergaulan hidup manusia saat ini, ada seseorang atau sekumpulan orang yang dapat mempunyai ketahanan mentalitas yang tinggi dan terjaga, meskipun mengalami kesulitan ekonomi dengan tidak sampai menggunakan jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosial, akan tetapi ada juga seseorang ataupun sekumpulan orang yang gagal mempertahankan norma-norma positif yang ada dan menggunakan cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menyesuaikan pergaulan sosialnya (Sidi, 2014).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa suatu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan pemikiran bahwa kemajuan yang terjadi layaknya pedang bermata dua, pada satu sisi memudahkan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, meningkatkan semangat serta etos kerja dan meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, peradaban manusia, akan tetapi juga menjadikan manusia untuk melihat kemudahan yang ada menjadi peluang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, melihat dan menggunakan kemudahan yang ada menjadi sarana efektif untuk menyesuaikan pergaulan sosialnya secara instan dengan cara yang menyimpang dan melanggar hukum (Arsyad, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penyebab timbulnya tindak pidana baru yang dilakukan secara online, baik melalui media sosial dengan berbagai aplikasi pendukung. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja, kapan saja, terhadap siapa saja dan dengan modus apa saja yang mungkin dilakukan oleh para pelaku. Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus lowongan kerja yang ditujukan pada para pencari kerja, dimana saja, dan kapan saja, terutama yang dilakukan melalui media sosial.

Tindak pidana penipuan yang dialami masyarakat dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini sangat mudah dialami oleh banyak orang, karena saat ini masyarakat sudah sangat familiar dengan komputer, *smart phone* dan juga internet yang menjadi alat untuk mengakses media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja. Penipuan dengan modus lowongan kerja memang sudah sering terjadi sejak lama, akan tetapi modus ini meningkat kembali pada saat ini, yaitu pada masa pandemi covid-19. Masa pandemi covid-19 adalah masa terjadinya suatu keadaan penyebaran penyakit covid-19 yang menyebar hampir di seluruh bagian

wilayah di dunia yang melebihi kapasitas epidemic. Keadaan pandemi covid-19 di Indonesia sendiri dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 setelah pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* menyatakan bahwa Covid-19 sebagai *Global Pandemic* (Fitri, 2020).

Pada masa pandemi covid-19 dinyatakan juga bahwa adanya kenormalan baru ataupun kehidupan normal baru yang mana dilakukan pembukaan kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan (Bahri, 2020). Kenormalan baru dikatakan sebagai perubahan perilaku atau pola hidup baru yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalani aktivitas normal selama pandemi yang dilakukan setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang ditandai dengan penggunaan masker dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama yang dilakukan di tempat umum, rajin mencuci tangan, penggunaan *hand sanitizer*, aturan jaga jarak dan penghindaran kerumunan yang mengakibatkan beberapa aktivitas masyarakat diusahakan dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*) (Nuramdani, 2020). Oleh karena itu, dalam hal menyesuaikan akan kenormalan baru pada masa pandemi covid-19 ini, beberapa institusi mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menyesuaikan akan kenormalan baru, seperti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik Pada Kondisi *New Normal* Pandemi Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan.

Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja merupakan fenomena yang memang sejak lama ada, namun berbeda dengan saat ini terkait sarana atau media yang digunakan untuk menjalankan modus operasinya. Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja yang dilakukan melalui media sosial ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber (*cyber crime*). *Cyber crime* atau yang biasa dikenal sebagai tindak pidana siber adalah suatu tindakan menggunakan jaringan yang ada pada komputer untuk melakukan suatu kejahatan ataupun suatu tindak pidana dengan menggunakan kemudahan teknologi. Kemudahan tersebut dapat berupa penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *Tiktok*, *Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *SMS* (*short message service*). Bentuknya dapat berupa iklan ataupun postingan yang ada pada grup di media tersebut (Idik Saeful Bahri, 2020).

Media sosial sendiri menurut B.K. Lewis dalam karyanya berjudul *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students* adalah suatu label merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan (Umam, 2022). Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam hal mengakses berita atau informasi ataupun situs-situs tertentu terlebih dengan berbagai fitur-fitur yang disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi ataupun mempermudah aktivitas kehidupan. Akan tetapi jelas bahwa kemudahan yang diberikan media sosial ini dapat membuat masyarakat sulit memilah dan memilih informasi yang tersedia benar dan/atau tidak dan kerap kali masyarakat terjebak pada bahaya-bahaya yang mungkin bisa timbul dari penggunaan media sosial yang tidak cerdas. Salah satu bahaya tersebut adalah tertipu dengan modus lowongan kerja, pengguna media sosial tergiur dengan kesempatan terbuka yang ada yang sebetulnya adalah tipuan belaka dari pelaku kejahatan penipuan (Setiadi, 2016).

Penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini dilakukan dengan melakukan penawaran lowongan pekerjaan pada iklan-iklan dan juga postingan-postingan di grup-grup media sosial yang ada, dibuat semenarik mungkin, senyata mungkin dan seprofesional mungkin. Modus ini semakin beraneka ragam bentuknya dan sangat sulit dibedakan dengan lowongan pekerjaan yang sesungguhnya dan dalam hal ini sulit dideteksi akan valid atau tidaknya. Modus lowongan kerja pada suatu tempat atau perusahaan tertentu yang dipasang pada iklan atau postingan-postingan di grup media-media sosial tersebut hanya untuk menarik minat korban mendaftar lowongan kerja yang ada, kemudian pelaku mengelabui korban dengan adanya persyaratan bahwa korban harus mengirimkan

sejumlah uang yang dimintakan terlebih dahulu sebagai uang jaminan diterima kerja, uang administrasi ataupun uang seragam dan berbagai macam alasan lainnya dan bahkan modus lowongan kerja ini digunakan juga untuk melakukan pula tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor maupun telepon genggam yang dibawa pelamar pada saat bertemu dengan cara meminjamnya dari para pelamar kerja dan kemudian menjualnya, sehingga kerap kali dalam hal ini dialami kebingungan dalam hal menuntut pelaku dan kerap kali juga putusan yang diberikan oleh Hakim adalah hanyalah tindak pidana penipuan saja dan mengabaikan akan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pula setelah menipu korban dengan modus lowongan kerja melalui media sosial.

Saat ini adalah masa pandemi covid-19 yang mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tempat-tempat usaha maupun instansi-instansi bahkan perusahaan-perusahaan besar dan ternama yang menutup beberapa gerainya dan juga melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawannya (Fellyanda Suci Agiesta & Syifa Hanifah, 2020). Berdasarkan data survei yang dilakukan di 21 Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan metode kuantitatif melalui pemberian kuesioner oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga bulan November 2021 telah terjadi 72.983 karyawan yang terkena PHK (Putra, 2021b). Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan pun, terdapat 919.071 pekerja yang mencairkan dana JHT (jaminan hari tua) akibat PHK dari Januari- 1 November 2022 dan diprediksi akan menembus 1 juta pekerja hingga tutup tahun pada 31 Desember 2022. Hal ini menunjukkan akan tingginya angka PHK yang dibandingkan pada tahun 2019 hanyalah 376 ribu lebih pekerja, pada tahun 2020 terdapat 680 ribu pekerja dan pada tahun 2021 terdapat 922 ribu pekerja (Kohar, 2022).

Dari data diatas jelas menunjukkan bahwa pandemi covid-19 semakin memperbesar angka pengangguran di Indonesia. Saat ini masyarakat harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan menerapkan kenormalan baru. Masa kenormalan baru menjadi masa bagi perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat usaha dan juga instansi-instansi pemerintahan maupun swasta untuk berusaha bangkit. Masa kenormalan baru yang merupakan masa setelah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat usaha untuk kembali efektif memproduksi produk-produknya, dan oleh karena itu pada masa ini mulai banyak perusahaan-perusahaan, tempat-tempat usaha, ataupun instansi-instansi membuka lowongan-lowongan kerja. Lowongan-lowongan kerja baru ini didukung dengan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1, 87% lowongan kerja baru dibandingkan pada tahun 2021 (Digicafe, 2022).

Pada masa pandemi covid-19 yang juga diiringi akan kenormalan baru, terdapat banyak sekali pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja dan hal ini didukung data dari Patroli Siber bahwa terdapat 602 laporan dari masyarakat seputar penipuan online yang di dalamnya adalah laporan penipuan lowongan kerja (Siber, 2022). Bahkan Departemen Ketenagakerjaan membuat list nama-nama perusahaan yang melakukan penipuan dengan modus lowongan kerja melalui internet yang juga dilakukan melalui beberapa media sosial karena maraknya penipuan dengan modus lowongan kerja melalui internet ini (Ketenagakerjaan, 2022). Beberapa contoh penipuan lowongan kerja melalui media sosial, yaitu seperti kasus yang hampir terjadi pada Ambria Febriyan yang mengetahui adanya iklan ataupun postingan-postingan di grup media-media sosial seputar informasi lowongan kerja dan akhirnya mendapatkan panggilan seleksi wawancara dari perusahaan yang didaftarnya melalui surat elektronik dan WhatsApp pribadinya berupa konfirmasi jadwal wawancara dari bagian HRD/Personalia, kemudian dirinya mengirimkan surat elektronik sesuai format ketentuan yang diminta perusahaan, beberapa hari kemudian melakukan wawancara di suatu ruko dua lantai berukuran sedang, berwarna krem dan pada lantai satu sebagai kantor cabang perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Suryopranoto, Jakarta Selatan yang kemudian dirinya dimintai uang jaminan

sebesar Rp 600.000 untuk mempermulus proses perekrutan, akan tetapi dirinya hanya ada uang Rp 50.000 dan uang itu pun tetap diambil oleh petugas HRD/Personalia dan dari kejadian itulah dirinya curiga dan tidak melanjutkan proses perekrutan tersebut (Putra, 2021a).

Contoh kasus lain adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021 pada Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Krg dengan nama Terdakwa Finora Aria Dewangga Als Angga Bin Bambang Urip Santoso. Terdakwa dalam putusan ini membuat iklan lowongan kerja bagian *packing* di Kaos Kecil Solo secara fiktif melalui *facebook* dan diunggah di Group Lowongan Solo dengan tawaran gaji Rp 1.800.000 dan uang transport Rp 150.000 per minggu. Pada akhirnya Siti Mulyawati diminta menyerahkan surat lamaran secara langsung kepada Terdakwa di Warung Makan Sate Kambing Sodi Putro Karawang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan membeli obat di apotik, namun motornya mogok. Kemudian pada saat ditanyakan keberadaannya, Terdakwa tak kunjung kembali ke Warung Makan. Kemudian Terdakwa menindaklanjuti aksi penipuannya dengan menjual motor korban kepada Yudi Kristanto beserta STNK yang ada di jok motor. Motor tanpa adanya BPKB tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.300.000.

Pada kasus berdasarkan putusan diatas jelas bahwa niat jahat dari pelaku adalah melakukan penipuan dengan modus akan adanya lowongan kerja yang ditawarkannya melalui *facebook* dan dalam hal ini *actus reus* ataupun tindakan pelaksanaan dari niat jahatnya, yaitu dengan cara mengajak korban bertemu, mengambil surat lamaran yang diperintangkannya untuk dibawa korban dan juga pada akhirnya menjual motor korban yang dipinjamnya dengan alasan membeli obat di apotik.

Contoh lainnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020 pada Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dengan nama Terdakwa Anugerah Satria Putra. Terdakwa dalam putusan ini melalui aplikasi *Whats App* mengaku sebagai manager di Restoran Steak 21 meminta untuk dicarikan dua karyawan perempuan untuk bagian admin restorasi dan admin purchasing di Restoran Steak 21 yang pada akhirnya Terdakwa mengirim *broadcast* lamaran kerja kepada Saudari Murniningtyas dan Terdakwa mengatakan bahwa hanya membutuhkan dua karyawan perempuan untuk bagian admin restorasi dan admin *purchasing* saja dari semua lowongan pekerjaan yang ada karena urgen butuh karyawan dengan gaji Rp 4.200.000 dan akhirnya saudari Murniningtyas melakukan *broadcast* ke grup-grup yang dimilikinya. Akhirnya Saudari Nida Rismawati dan Dewita bertemu dengan Terdakwa dengan maksud mengikuti interview dan pelatihan di Café Xjeera, Jakarta Barat sesuai yang diminta Terdakwa. Dengan modus korban diperintahkan mengisi pertanyaan interview dan menginstal aplikasi absen elektronik pada *handphone* kedua korban, Terdakwa akhirnya menjual kedua *Handphone* korban.

Pada kasus berdasarkan putusan diatas jelas bahwa niat jahat dari pelaku adalah melakukan penipuan dengan modus akan adanya lowongan kerja yang ditawarkannya melalui *whatsapp* dan dalam hal ini *actus reus* ataupun tindakan pelaksanaan dari niat jahatnya, yaitu dengan cara mengajak korban bertemu di sebuah cafe, memerintahkan korban mengisi pertanyaan *interview*, meminjam *handphone* kedua korban dengan alasan ingin menginstal aplikasi absen elektronik dan pada akhirnya menjual *handphone* kedua korban.

Tindak pidana penipuan sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan yang dimaksud pada KUHP tersebut adalah tindak pidana penipuan “umum” atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan bukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penipuan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini membutuhkan payung hukum yang lebih khusus untuk dapat menjerat pelakunya. Payung hukum tersebut adalah Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE.

KUHP dan UU ITE merupakan payung hukum dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan baik umum maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi. KUHP dan UU ITE pun memuat aturan mengenai sanksi atas tindak pidana penipuan, akan tetapi penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial masih tetap banyak. Selain itu penipuan dengan modus lowongan kerja sangat mudah dilakukan oleh pelakunya, seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia dan juga akan peningkatan kebutuhan akan lowongan kerja pada masa kenormalan baru. Sedangkan dalam penegakan hukumnya, kasus-kasus penipuan dengan modus lowongan kerja yang sampai pada tahap pengadilan masih terbatas. Hal ini dimaknai bahwa masih terdapat kendala yang ditemui oleh penegak hukum, terutama di kepolisian dalam hal melakukan tindakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang biasa ditemui oleh penyidik di kepolisian adalah kesulitan untuk membedakan mana iklan atau postingan lowongan kerja yang asli dan mana yang diduga penipuan, kemudian kesulitan untuk mengetahui pelaku tindak pidananya, belum lengkapnya sarana atau alat untuk membuktikan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, ketidakcakapan saksi dan pelapor, serta kesulitan mendeteksi lokasi dilakukannya tindak pidana dan beberapa kendala lainnya.

Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan melalui media sosial menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukumnya dan bagaimana dalam hal ini hukum positif Indonesia mengatur ketentuan penegakan hukum terhadap kasus yang dipaparkan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan daripada hukum pidana.

Kemudian jika pula dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menjadi perlu dibahas pula mengenai efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan penegak hukum berdasarkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia agar dapat dilakukan penanggulangan secara efektif terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan melalui media sosial ini.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam penulisan hukum ini, diantaranya:

1. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook” berupa jurnal ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Lhokseumawe oleh Rezky Afriansyah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018. Jurnal ini membahas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan lowongan kerja melalui *facebook* dari tinjauan kriminologis, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penipuan lowongan kerja melalui *facebook*, serta membahas pula hambatan-hambatan dalam menanggulangi terjadinya penipuan lowongan kerja melalui *facebook*.
 2. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik” berupa Skripsi yang penelitiannya dilakukan di POLDA Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018 oleh Putri Jelita Kusumawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019. Skripsi ini membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja, serta membahas pula bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat hukum yang berwenang terhadap kejahatan penipuan lowongan kerja.
 3. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja” berupa Skripsi oleh Ajeng Kania Dini pada tahun 2016. Skripsi ini membahas terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik, serta membahas pula faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik.
-

Penulis mencermati, terdapat perbedaan fundamental akan penelitian yang disusun oleh Penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian Penulis adalah bagaimana kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang dikaji berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga melihat akan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan penegak hukum berdasarkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum (terapan) yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan dalam hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis akan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada suatu peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan (Atikah, 2022). Metode penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan menggabungkan dua tahap kajian, yaitu tahap pengkajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dilengkapi dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, digabungkan dengan pengkajian hukum secara empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum yang faktual dengan dilakukannya studi lapangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder dan data primer, diantaranya melalui data-data mengenai penegakan hukum yang didapatkan dari hasil studi lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber (penegak hukum), dan juga menganalisis dokumen hukum terkait, dilengkapi dengan teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial pada masa kenormalan baru yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang ada (Atikah, 2022).

Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menemukan serta mengelompokkan data dan informasi faktual yang ada secara lengkap, kemudian dilakukan penganalisisan untuk memahami dan mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh dari pada objek Penelitian (Rukin, 2019). Penulis menggunakan metode ini untuk dapat mendeskripsikan realitas yang ada di masyarakat yang akan dituntaskan menggunakan teori hukum yang ada dan data dari studi lapangan yang dilakukan dengan menggambarkan akan pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dalam KUHP dan UU ITE dan kendala yang ditemukan oleh para penegak hukum dalam menegakkan hukum akan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia, serta nantinya ditemukan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia berdasarkan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowowngan Kerja Melalui Media Sosial di Indonesia

Penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial sejatinya adalah penipuan konvensional juga, akan tetapi hal yang membedakannya adalah sarana yang digunakan pelaku, yaitu dengan menggunakan *platform digital* yang berada pada suatu sistem elektronik (computer, internet, perangkat komunikasi). Pada dasarnya, penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat ditindak

dengan menggunakan pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu karena adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, pengaturan seputar tindak pidana penipuan melalui media sosial pula dapat ditindak menggunakan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan mempermudah penyelesaian suatu perkara dan upaya peningkatan kepastian hukum dengan Undang-Undang yang lebih khusus seputar tindak pidana penipuan melalui media sosial, walau pada praktiknya tetap saja untuk menjerat pelakunya kerap kali tetap digunakan pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana lebih familiar bagi penegak hukum (Afriansyah & Hermansyah, 2018).

Tindak pidana penipuan ini dilakukan oleh pelaku dengan memberikan keterangan yang seolah-olah benar adanya. Pelaku memberikan informasi yang sebetulnya informasi tersebut tidak sesuai akan kenyataannya, karena memang dilakukan hanya untuk meyakinkan para calon-calon korban untuk mengikuti keinginannya. Tindak pidana ini biasanya dilakukan dengan menggunakan nama ataupun identitas palsu ataupun kedudukan palsu agar para calon korban percaya dengan informasi atau keterangan yang diberikan. Tindak pidana penipuan dilakukan dengan berbagai cara agar para korban percaya pada rangkaian kata-kata ataupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan pada akhirnya pelaku mendapatkan keuntungan dari pada tindakan itu. Tindak pidana penipuan sangat mudah dilakukan dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun karena biasanya memang tindak pidana ini dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan itu, terlebih jika dilakukan dengan membuat korban sangat percaya akan kata-kata ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku, hingga korban percaya dan mengikuti kemauan daripada pelaku.



Lampiran


Tabel 2.1.8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2019-2021

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	964	899	927
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penyalahgunaan Berat	10.223	8.273	8.445
Penyalahgunaan Ringan	20.431	20.195	12.211
Kekerasan dalam Rumah Tangga	8.229	8.104	7.435
Kejahatan terhadap Keselamatan			
Perkosaan	1.172	1.336	1.164
Pencabulan	4.061	5.536	4.741
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	189	254	206
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	2.114	1.716	1.449
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	6.421	5.647	4.548
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	143	151	108
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	757	740	182
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	22.271	23.964	23.308
Pencurian dengan Pemberatan	26.921	25.686	23.422
Pencurian Kendaraan Bermotor	23.476	18.557	18.005
Pengusutan/Penghancuran Barang	4.342	3.720	3.515
Pembakaran dengan Senjata	715	518	478
Penadahan	595	799	619
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	36.478	36.611	36.954
Kejahatan terkait Penipuan, Pengalpaan, dan Koneksi			
Penipuan/Perbuatan Curang	22.220	21.175	20.523
Pengalpaan	18.612	15.546	14.206
Korupsi	488	376	364
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	2.964	2.662	2.532

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri


STATISTIK KRIMINAL 2022 93

Gambar 1. Data Kasus Kejahatan Penipuan di Indonesia pada Tahun 2019-2021 Berdasarkan Biro Pengendalian Operasi Mabes POLRI



Gambar 2. Data Kasus Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat Berdasarkan Data Patroli Siber

Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia (Januari-September 2020)



Gambar 3. Data Kasus Kejahatan Siber di Indonesia pada Januari-September 2020 Berdasarkan Databoks

Pada masa pandemi covid-19 yang juga diiringi akan kenormalan baru hingga saat ini, terdapat banyak sekali pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja dan hal ini didukung data dari Biro Pengendalian Operasi Mabes POLRI terdapat 21.175 laporan kasus penipuan atau perbuatan curang yang dilaporkan pada tahun 2020 dan 20.523 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, kemudian berdasarkan data dari Patroli Siber, terdapat 680 laporan dari masyarakat kepada Patroli Siber seputar *hoax/fake news* dan 649 kasus penipuan online yang terjadi mulai Januari-September 2020 (masa awal pandemi covid-19) yang di dalamnya termasuk juga laporan kasus penipuan lowongan kerja yang cukup banyak dilakukan melalui internet melalui beberapa media sosial.

Sejatinya penipuan dengan modus lowongan kerja ini sudah ada sejak lama, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, tindak pidana dengan modus tersebut dikembangkan dengan dilakukan melalui media sosial yang dengan *platform digital* tersebut pelaku penipuan semakin sulit terdeteksi keberadaan serta sulit dilakukan penindakan terhadap pelakunya yang mengakibatkan pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini semakin besar skalanya.

Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial di Indonesia

R. Sugandhi memberikan pengertian akan penipuan sebagai suatu tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, dengan rangkaian kebohongan tersebut sebagai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Zaenudin & Faridah, 2022).

Fenomena penawaran lowongan kerja melalui media sosial marak digunakan saat ini melalui berbagai macam media sosial, baik facebook, whatsapp, line, Instagram, bahkan tiktok. Bagi para pencari lowongan kerja, berbagai cara dilakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, bagi beberapa orang juga melihat bahwa hal itu menjadi suatu peluang dalam melakukan tindak pidana penipuan. Informasi lowongan kerja selalu menjadi suatu hal yang dicari oleh banyak orang, bahkan banyak orang yang sampai tidak mengetahui bahwa sebenarnya lowongan kerja tersebut benar atau tidak adanya dan dengan tujuan agar diterima di perusahaan ataupun badan usaha yang menawarkan lowongan kerja tersebut, mengira bahwa segala kata-kata ataupun persyaratan yang diberikan oleh admin ataupun narahubung akan lowongan tersebut.

Kasus penipuan dengan modus lowongan kerja itu banyak muncul kembali pada saat masa kenormalan baru, dengan masyarakat kembali melakukan kegiatan aktivitas menyesuaikan kegiatannya dengan suatu kebiasaan-kebiasaan baru untuk tetap mengurangi laju penyebaran virus covid-19. Modus ini banyak terjadi karena pada masa ini, perusahaan-perusahaan yang pada awal masa covid-19 bangkrut, menutup sementara atau bahkan menutup usaha mereka, mulai banyak membuka lowongan kerja kembali untuk mulai melakukan kegiatan produksi usaha lagi dan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini sudah memakan sangat banyak korban yang dibuktikan dengan laporan kasus yang masuk ke Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Berdasarkan laporan yang ada, mengenai kasus penipuan dengan modus lowongan kerja ini seharusnya bisa dimasukkan menjadi bagian dari penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Ditreskrimsus Unit *Cyber Crime*, akan tetapi dalam prakteknya masih dimasukkan menjadi tugas penanganan perkara bagi Ditreskrim Polda Jabar karena pandangan yang umum di masyarakat bahwa walaupun dilakukan melalui media sosial, tindakan tersebut masih diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang diancam melalui aturan pada KUHP, yaitu pasal 378 KUHP (Sapta, 2023).

Perkara tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial bisa menggunakan beberapa pasal pada UU ITE dengan disesuaikan dengan temuan fakta kejadian serta barang bukti yang sesuai dengan pasal pada UU ITE dalam pengancamannya, seperti penggunaan pasal 45A Ayat 1 UU ITE ataupun pasal 35 UU ITE karena memang kedua pasal tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya memang bisa dikaitkan dengan perkara tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dan dalam keadaan tertentu dapat dikatakan paling tepat dengan menggunakan diantara kedua pasal tersebut dengan alasan penggunaan asas *lex specialis derogat lege generalis*, walaupun memang belum pernah ada kasus tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang dimasukkan dalam tugas penyidikan Unit 1, Subdit 5 (*Cyber Law*) Ditreskrimsus Polda Jabar (Hermawan, 2023).

Berdasarkan praktiknya, masyarakat yang merasa menjadi korban suatu tindak pidana melaporkan ke bagian SPKT di Polda Jabar, kemudian dilakukan penganalisisan untuk dapat ditentukan bagian direktorat yang dapat menangani perkara tersebut dan dalam tindak pidana tersebut dianggap dapat diproses oleh dua Ditreskrim dan Ditreskrimsus dilakukan gelar perkara antara kedua direktorat reserse dan nantinya disimpulkan akan direktorat reserse yang menangannya, bahkan dalam

hal dirasakan kebingungan penentuan direktorat reserse yang menangani, bahkan dapat dimintakan pendapat ahli untuk menentukan akan laporan tindak pidana tersebut masuk dalam bagian tindak pidana umum ataupun khusus dan kemudian dilakukanlah tindak lanjut dari laporan tersebut untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan pada akhirnya berkas dilimpahkan kepada penuntut umum.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Pengantapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Keterbacaan Uraian
	Penipuan/Perbuatan Curang	Penipuan	Korupsi	
Aceh	653	432	25	24
Sumatera Utara	2.809	2.740	13	249
Sumatera Barat	419	562	8	50
Riau	370	708	17	113
Jambi	327	421	19	182
Sumatera Selatan	905	857	4	100
Bengkulu	315	226	15	14
Lampung	890	469	14	30
Kep. Bangka Belitung	55	72	3	21
Kepulauan Riau	363	172	7	27
Metro Jawa	2.091	1.502	1	213
Jawa Barat	1.768	1.008	16	141
Jawa Tengah	1.050	742	22	120
DI Yogyakarta	802	420	3	126
Jawa Timur	1.897	907	13	213
Banten	420	295	3	51
Bali	208	195	5	29
Nusa Tenggara Barat	504	361	11	72
Nusa Tenggara Timur	378	191	5	632
Kalimantan Barat	162	239	30	24
Kalimantan Tengah	127	174	14	5
Kalimantan Selatan	212	174	14	5
Kalimantan Timur	105	239	12	58
Kalimantan Utara	35	37	-	4
Sulawesi Utara	455	481	9	31
Sulawesi Tengah	352	315	10	31
Sulawesi Selatan	1.084	692	10	36
Sulawesi Tenggara	62	40	20	17
Gorontalo	261	192	14	34
Sulawesi Barat	144	97	3	4
Maluku	223	82	2	342
Maluku Utara	27	19	3	2
Papua Barat	232	117	7	279
Papua	470	210	21	347
INDONESIA	21.175	15.546	376	3.642

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Pengantapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Keterbacaan Uraian
	Penipuan/Perbuatan Curang	Penipuan	Korupsi	
Aceh	653	432	25	24
Sumatera Utara	2.809	2.740	13	249
Sumatera Barat	419	562	8	50
Riau	370	708	17	113
Jambi	327	421	19	182
Sumatera Selatan	905	857	4	100
Bengkulu	315	226	15	14
Lampung	890	469	14	30
Kep. Bangka Belitung	55	72	3	21
Kepulauan Riau	363	172	7	27
Metro Jawa	2.091	1.502	1	213
Jawa Barat	1.768	1.008	16	141
Jawa Tengah	1.050	742	22	120
DI Yogyakarta	802	420	3	126
Jawa Timur	1.897	907	13	213
Banten	420	295	3	51
Bali	208	195	5	29
Nusa Tenggara Barat	504	361	11	72
Nusa Tenggara Timur	378	191	5	632
Kalimantan Barat	162	239	30	24
Kalimantan Tengah	127	174	14	5
Kalimantan Selatan	212	174	14	5
Kalimantan Timur	105	239	12	58
Kalimantan Utara	35	37	-	4
Sulawesi Utara	455	481	9	31
Sulawesi Tengah	352	315	10	31
Sulawesi Selatan	1.084	692	10	36
Sulawesi Tenggara	62	40	20	17
Gorontalo	261	192	14	34
Sulawesi Barat	144	97	3	4
Maluku	223	82	2	342
Maluku Utara	27	19	3	2
Papua Barat	232	117	7	279
Papua	470	210	21	347
INDONESIA	21.175	15.546	376	3.642

Gambar 4. Data Kasus Kejahatan Penipuan di Indonesia pada Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Data dari Biro Pengendalian Operasi Mabes POLRI

Berdasarkan data gambar 4. dapat dilihat bahwa sangat banyak laporan kasus masuk pada tahun 2020-2021 yang dilaporkan ke Polda-Polda yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana penipuan atau perbuatan curang yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik di Polda Jabar, laporan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang masuk ke Polda Jabar belum ada yang ditangani oleh Ditreskrimsus Unit *Cyber Crime* Polda Jabar karena dianggap bahwa tindak pidana itu dianggap sebagai tindak pidana penipuan biasa yang diancam dengan pasal 378 KUHP dan dilakukan tindak lanjut proses penyidikannya oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Akan tetapi, sebenarnya setiap kali dilakukan gelar perkara untuk dilakukan diskusi penentuan direktorat reserse yang melakukan tindak lanjut terhadap kasus tersebut disadari oleh Penyidik di Ditreskrimsus Polda Jabar Unit *Cyber Crime*, untuk kasus itu memungkinkan untuk ditangani oleh Subdit 5, Unit 2 (*Cyber Crime*) Ditreskrimsus Polda Jabar dan ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial (Hermawan, 2023).

Berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, terdapat beberapa kendala-kendala lainnya yang dihadapi para aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kendala-kendala yang ditemui kepolisian adalah seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku karena dilakukan secara *anonymous* dengan menggunakan identitas yang bukan sebenarnya dan/atau

palsu, atau bahkan menggunakan identitas orang lain atau perusahaan lain yang ada maupun tidak ada keberadaannya, pendeteksian lokasi tempat dilakukannya tindak pidana, serta kurangnya barang bukti yang dapat digunakan untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, baik berasal dari pelapor, misalnya pelapor yang tidak memperbolehkan handphonenya untuk diminta dijadikan barang bukti, sedikitnya barang bukti yang dibawa pelapor yang biasanya hanya berupa *chatting* ataupun postingan yang harus diuji di Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi yang tidak dimiliki semua Polda yang ada di Indonesia karena hanya Polda Metro Jaya dan Polda Jatim saja yang memilikinya ataupun kesulitan dari terlapor yang tidak kooperatif memenuhi panggilan kepolisian untuk dilakukan BAP, sehingga menyulitkan Penyidik dalam memenuhi aturan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah (Hermawan, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didapatkan penulis pula, diketahui bahwa dalam tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, Jaksa Penuntut Umum kerap merasa ragu untuk hanya mendakwakan dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sesuai pasal persangkaan yang diberikan Penyidik karena memang dirasa memungkinkan untuk menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE. Keraguan itu timbul walau memang sudah jelas bahwa pasal persangkaan dan alat bukti yang diberikan Penyidik sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap penuntutan untuk didakwa dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Akan tetapi, dikarenakan memang pelimpahan perkara biasanya dari Ditreskrimum, maka Jaksa Penuntut Umum pun pada akhirnya tidak memakai pasal-pasal tertentu pada UU ITE, walau sejatinya jika dilihat dari *case* yang ada, sangat dimungkinkan seharusnya pasal persangkaannya menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE (Sianturi, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, baik wawancara bersama Penyidik di POLDA Jawa Barat maupun Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandung untuk tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial tidak ada yang disangkakan ataupun didakwakan dengan pasal-pasal tertentu pada UU ITE dan juga didukung dengan hasil penelitian penulis dengan melakukan pencarian putusan-putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung seputar penipuan lowongan kerja, tidak ada Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pula didapat keterangan bahwa Jaksa Penuntut Umum kerap kali dilema dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini, yaitu kerap kali pelaku dan korban berdamai dengan menyelesaikan perkara melalui skema *restorative justice* yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban, padahal sejatinya menurut Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut lebih baik untuk tetap dilakukan penuntutan. Dalam hal ini terjadi dilematis antara mengikuti kemauan para pihak ataukah tetap melanjutkan penuntutan yang dirasa sebagai jalan mencapai suatu keadilan yang hakiki dan kerap kali memang dilakukanlah gelar perkara khusus antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani perkara tersebut dalam hal membuat keputusan tersebut (Sianturi, 2023).

Walaupun ditemukan banyak kendala yang ditemukan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, sudah dilakukan upaya-upaya menghadapi kendala untuk tetap melakukan penegakan hukum yang maksimal dan tetap memberikan keadilan yang menunjukkan keefektifan penegakan hukum. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh POLRI, terutama POLDA JABAR dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, yaitu terdapat Podcast Humas POLDA JABAR, baik yang dibuat oleh Ditreskrimum maupun Ditreskrimsus POLDA JABAR yang diisi oleh para praktisi hukum pidana siber dan juga perbincangan antara Penyidik dengan korban tindak pidana yang mana Podcast POLDA JABAR tersebut dapat diakses melalui Youtube ataupun Instagram Humas POLDA JABAR, kemudian dilakukan juga sosialisasi dan

juga edukasi melalui sekolah-sekolah, universitas, maupun lembaga kerja yang membutuhkan dalam hal menyampaikan bahwa harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, secara spesifik terkait penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, kemudian adanya pelatihan-pelatihan kepada para penyidik terutama penyidik yang bertugas di Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi dalam menguasai alat-alat untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara daring, dilakukan juga gelar perkara koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara untuk pengenaan pasal bagi pelaku (Hermawan, 2023).

Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, terutama Kejaksaan Negeri Bandung, yaitu melihat secara objektif akan kasus yang ada, disesuaikan dengan adanya alat-alat bukti yang dapat terpenuhi dan juga koordinasi mendalam dengan Penyidik yang bertugas untuk pengenaan pasal bagi pelaku, kemudian Jaksa Penuntut Umum pun bisa melakukan P-19 akan berkas yang diberikan Penyidik dan Penyidik diperintahkan untuk melengkapi berkas tersebut yang sejatinya pengembalian dan perintah melengkapi, baik berkas maupun alat-alat bukti itu agar Jaksa Penuntut Umum bisa pula melakukan penuntutan dengan dasar menggunakan pasal-pasal pada UU ITE yang dapat dikenakan dan disesuaikan dengan *case* yang ada jika dimungkinkan, walaupun belum pernah dilakukan, upaya lainnya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para Jaksa dalam melakukan penganalisisan seputar kasus yang mungkin bisa dilakukan penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal pada UU ITE (Sianturi, 2023).

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pada bab ini akan diuraikan oleh Penulis mengenai analisis dari permasalahan penulisan mengenai kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial berdasarkan ketentuan pada KUHP dan UU ITE yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana serta teori dari penegakan hukum. Kemudian dibahas pula akan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang dikaitkan dengan teori faktor-faktor penegakan hukum.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dikaitkan dengan Tujuan Hukum Pidana dan Teori Penegakan Hukum

Seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTEK), tindak pidana penipuan banyak dilakukan melalui media informasi dan komunikasi, sehingga tindak pidana penipuan dengan cara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber. Tindak pidana penipuan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber adalah tindak pidana penipuan berbasis online dengan dilakukan melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi tanpa adanya batas, dan memiliki karakteristik melakukan rekayasa teknologi yang didasarkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas informasi yang dikirim dan diakses oleh pengguna internet (Fadhila, 2021).

Tindak pidana penipuan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang tindakannya dilakukan berbasis online dan oleh karena itu tindak pidana ini bersifat khusus dan harus dianggap berbeda dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional seperti yang diatur pada KUHP dan dalam hal penegakan hukumnya haruslah dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE dengan disesuaikan pada *case* yang ada dengan dasar asas *lex specialis derogat lege generalis* karena memang telah ada UU yang lebih khusus yang mengatur seputar penegakan

hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dibandingkan penggunaan Pasal 378 KUHP.

Dalam hal memahami unsur-unsur delik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat kata “konsumen” yang harus dimengerti akan siapa saja subjek yang dimaksud di dalam UU itu karena memang tidak terdapat penjelasan akan pengkategorian konsumen itu sendiri. Dalam praktiknya, para penegak hukum dalam menafsirkan unsur tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Pasal 1 angka 2 UU PK memberikan pengertian konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Dapat kita pahami bahwa pengertian konsumen pada UU ITE senada dengan UU PK yang berarti konsumen diartikan sebagai pemakai suatu barang dan/ atau jasa yang menggunakan transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan banyak yang dilakukan melalui media sosial dan salah satu tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dilakukan dengan modus adanya lowongan kerja yang ditawarkan dengan dibuatkan iklan ataupun postingan pada media sosial seputar informasi lowongan kerja yang sejatinya pemberitaan tersebut tidak benar adanya. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuannya, pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana dengan menggunakan identitas palsu akan namanya sendiri ataupun nama orang lain dengan menggunakan nama suatu perusahaan yang sebenarnya perusahaannya tersebut memang ada bahkan memang nama perusahaannya tidak ada, seolah-olah membuka lowongan kerja yang sejatinya lowongan kerja tersebut tidak ada dan hanyalah suatu tipuan belaka, pelaku juga biasanya kerap kali meminta korban untuk mentransfer ataupun memberikan uang secara langsung pada saat bertemu pelaku, baik dengan alasan untuk biaya administrasi ataupun biaya seragam, ataupun jaminan agar korban dapat diterima bekerja disitu.

Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial saat ini dilakukan dengan cara pelaku dan korban dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung ataupun ada yang pada akhirnya pelaku mengajak korban bertemu langsung di suatu tempat setelah korban dianggap percaya setelah melakukan perbincangan melalui media sosial untuk semakin meyakinkan korban akan seolah-olah kebenaran pemberitaan dan bahkan pelaku mengajak korban bertemu untuk menunjukkan bahwa memang seolah-olah nyata pelaku adalah HRD dari suatu perusahaan. Bahkan, dalam hal agar korban percaya akan penipuan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku membuat suatu situs palsu akan nama suatu perusahaan tertentu dan hal itulah yang menyebabkan untuk tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial mempunyai kendala tersendiri dalam penegakan hukumnya dan layak diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana siber yang seharusnya ditangani oleh suatu Direktorat Reserse Kriminal Khusus, khususnya subdit *cybercrime* (Hermawan, 2023).

Dalam hal kasus tindak pidana yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 907/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, pelaku mengirimkan pesan WA dalam bentuk broadcast **Lowongan Kerja Restoran Steak 21 Area Jakarta Raya Central Park Mall Grogol dan Tebet dan akhirnya** mengajak bertemu korban dan bertindak seolah-olah bahwa pekerjaan tersebut benar adanya dan korban sedang berada pada tahap interview kerja karena diminta mengisi kertas soal interview. Dalam kasus itu pula, pelaku meminta para korban untuk meminjam *handphone* para korban dengan alasan hendak diinstall aplikasi absensi dan hal ini semakin membuat para korban semakin yakin bahwa lowongan kerja tersebut benar adanya dan seolah-olah bahwa para korban sudah pasti diterima karena akan diinstall aplikasi absensi pada *handphone* mereka masing-masing. Akan tetapi, *handphone* tersebut akhirnya dijual oleh pelaku dan pelaku menyatakan bahwa lowongan kerja tersebut tidak pernah ada.

Pelaku pada kasus diatas diancam dengan Pasal 378 dan 372 KUHP yang dalam hal ini menggunakan pasal penipuan biasa yang diatur berdasarkan KUHP. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa memang sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan bahwa tindak pidana seperti kasus tersebut dikenakan pasal persangkaan dengan Pasal 378 KUHP dan pada akhirnya dituntut dengan Pasal 378 KUHP pula, padahal dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan melalui media sosial yang mana dilakukan dengan membuat suatu berita ataupun informasi bohong yang dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan yang dalam kasus diatas adalah pesan *Whatsapp* dalam bentuk broadcast dan karena itu dalam hal ini harusnya dapat dipakai pasal-pasal tertentu pada UU ITE dalam hal penuntutannya. Kebiasaan untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial sebagai penipuan biasa adalah salah satu kendala penegakan hukum akan tindak pidana tersebut yang sejatinya penyidik sendiri menyadari bahwa tindak pidana seperti itu bisa dituntut dengan pasal-pasal tertentu pada UU ITE.

Dalam hal kasus diatas, seharusnya pelaku dapat diancam dengan Pasal 45 A ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyakRp1.000.000.000”.

Selain itu, penulis menemukan kendala-kendala lain dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial berdasarkan pengalaman yang dialami oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani langsung kasus-kasus tersebut. Kendala-kendala yang didapatkan penulis ini didapatkan dalam hal melihat tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial sebagai tindak pidana yang seharusnya dianggap sebagai tindak pidana khusus yang bisa dituntut dengan menggunakan pasal-pasal pada UU ITE karena aktivitasnya yang dilakukan melalui media sosial.

Salah satu kendala yang kerap kali ditemui adalah korban tidak mengenal asal-usul pelaku yang dalam hal ini menjadi sulit untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka karena selama ini interaksi korban dan pelaku dilakukan melalui media sosial, apabila akhirnya bertemu langsung pun dengan pelaku, korban melihat pelaku sebagai HRD dari suatu perusahaan ataupun seorang pegawai dari perusahaan ataupun tempat kerja tersebut dan pelaku kerap kali tidak menggunakan namanya sendiri ataupun memperkenalkan diri dengan sekedar menggunakan nama panggilan saja. Dalam hal penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti, kendala yang ditemukan adalah kesulitan akan alat bukti yang cukup untuk menentukan secara pasti tersangkanya dan karena juga selama ini dilakukan melalui media sosial yang bisa dilakukan dimana saja serta melalui computer, jarang ada saksi yang mengetahui secara langsung akan pelakunya dan kerap kali hanya ditemukan IP *address* pelaku dan komputernya saja yang belum tentu pelakunya benar-benar masih berada disana (Hermawan, 2023).

Dalam upaya menyita barang bukti pun, kendala yang ditemukan diawali dari pelapor yang biasanya sangat lambat dalam melakukan pelaporan dan pada akhirnya data pada log server melakukan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja pun sudah yang memang biasanya server menghapus log yang ada secara otomatis untuk mengurangi beban server. Pada akhirnya, kekurangan alat bukti mengakibatkan proses tindak lanjut terhadap kasus sulit dilanjutkan. Kemudian, korban juga kerap kali tidak bersedia menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti untuk bisa didapati alat bukti dalam bentuk data ataupun informasi yang bisa didapat dengan alasan ponsel tersebut digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Kendala lainnya dalam tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial adalah penyidik sulit pula untuk membedakan lowongan kerja yang palsu dengan lowongan kerja

yang asli, jika hanya melihat dari postingan ataupun iklan-iklan yang ada pada laman-laman media sosial yang ada karena memang postingan ataupun iklan lowongan kerja dapat sangat banyak ditemui di berbagai media sosial.

Selain itu, kendala yang ditemui lagi adalah alat bukti yang dibawa ataupun dapat diberikan oleh korban dalam hal melakukan pelaporan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja yang sangat minim dan biasanya hanya berupa *chatting* ataupun postingan yang kurang jelas menunjukkan tanda-tanda dapat diketahuinya keberadaan pelaku dan dalam hal ini *chatting* ataupun postingan harus diuji di Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi yang tidak dimiliki semua Polda yang ada di Indonesia karena hanya Polda Metro Jaya dan Polda Jatim saja yang memilikinya (Hermawan, 2023).

Kendala lainnya yang merupakan lanjutan daripada kendala-kendala sebelumnya adalah Jaksa Penuntut Umum kerap merasa ragu untuk hanya mendakwakan dengan Pasal 378 KUHP dan biasanya disertai dengan Pasal 372 KUHP sesuai pasal persangkaan yang diberikan Penyidik karena memang dirasa memungkinkan untuk menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE, akan tetapi dikarenakan memang pelimpahan perkara biasanya dari Ditreskrimum, alat-alat bukti yang diberikan oleh penyidik pun untuk membuktikan pasal persangkaan yang hanya membuat pasal persangkaan dengan pasal-pasal pada KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum pun pada akhirnya tidak memakai pasal-pasal tertentu pada UU ITE, walau sejatinya jika dilihat dari *case* yang ada, padahal seharusnya sangat dimungkinkan pasal persangkaannya menggunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE (Sianturi, 2023).

Kendala penegakan hukum lainnya adalah Jaksa Penuntut Umum kerap kali dilema dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, yaitu kerap kali pelaku dan korban berdamai dengan menyelesaikan perkara melalui skema *restorative justice* yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban, padahal sejatinya menurut Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut lebih baik untuk tetap dilakukan penuntutan. Dalam hal ini terjadi dilematis antara mengikuti kemauan para pihak ataukah tetap melanjutkan penuntutan yang dirasa sebagai jalan mencapai suatu keadilan yang hakiki (Sianturi, 2023).

Kendala penegakan hukum lainnya diketahui dari wawancara yang dilakukan Penulis, bahwa oknum-oknum yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial saat ini sangat niat, sangat lihai dan menguasai penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dan melihat bahwa ada celah besar untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di tengah tingginya angka penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi, angka penggunaan media sosial oleh masyarakat yang sangat tinggi, dan didukung dengan keadaan akhir-akhir ini, dimana jumlah pengangguran yang semakin tinggi akibat dampak dari pandemi covid-19 dan membuat masyarakat akan sangat mudah tertipu akan tindakan yang mereka lakukan dalam hal melakukan penipuan dengan modus lowongan kerja.

Dari hasil wawancara Penulis pun, didapati bahwa memang dalam hal melihat suatu tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber, selain Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi yang tidak dimiliki semua Polda yang ada di Indonesia karena hanya Polda Metro Jaya dan Polda Jatim saja, ternyata unit *cyber crime* dan/atau unit yang khusus menangani tindak pidana siber belum secara merata ada di berbagai kantor Kepolisian di Indonesia, minimnya kemampuan dan pengalaman penyidik dalam bidang ITE atau tindak pidana siber juga menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang ada dan salah satunya dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dan hal itu menjadikan alasan bahwa tindak pidana penipuan dengan modus lowongan

kerja melalui media sosial biasa langsung diklasifikasikan dan dilakukan penuntutan sebagai tindak pidana penipuan biasa (Hermawan, 2023).

Kemudian, penyidik pun menemui kendala lainnya, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana penipuan tersebut, pelaku menggunakan identitas yang bukan dirinya, dalam hal ini registrasi SIM Card akan nomor telepon yang digunakan melakukan penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial pun digunakan identitas yang palsu, kemudian pelaku juga menggunakan nomor rekening orang lain pula dalam hal penransferan uang dari korban kepada pelaku. Dalam hal menemukan pelaku menjadi sulit karena memang kurang maksimal akan koordinasi penyidik dengan operator seluler atau *internet service provider* dan juga dengan lembaga bank tertentu dalam hal perizinan akses mendapatkan informasi data pelaku karena adanya aturan-aturan kerahasiaan tertentu dari operator seluler atau *internet service provider* dan juga dengan lembaga bank tertentu tadi, sehingga sulit didapatkan keterangan informasi data pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial tersebut (Sapta, 2023).

Dari berbagai kendala-kendala penegakan hukum yang ditemui oleh para aparat penegak hukum, perlu dikaitkan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu bertujuan melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang memang diwujudkan dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap siapa saja orang yang melanggar hukum pidana berkaitan dengan permasalahan yang ada diakibatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang tersebut akan ketentuan-ketentuan pidana yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang yang mengatur suatu hal-hal khusus tertentu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial perlu dikaitkan pula dengan teori penegakan hukum yang menyelaraskan akan kaidah ataupun peraturan yang ada pada hukum positif saat ini, yaitu KUHP dan UU ITE, teori-teori yang ada untuk dapat diwujudkan dalam upaya tindakan penegakan hukum, serta aturan-aturan ataupun pandangan daripada penegak hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian akan penegak hukumnya adalah Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial.

Penegakan hukum juga dianggap sebagai reaksi dari suatu perbuatan melawan hukum dari hukum yang sudah ada serta upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya yang menjadi inti dari pembahasan penegakan hukum. Marzuki berpendapat bahwa penegakan hukum pidana adalah suatu usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam hukum pidana menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum berfungsi agar dapat teraktualisasinya aturan-aturan hukum sesuai yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang ditetapkan undang-undang atau hukum.

Dalam hal kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dapat dikatakan bahwa belum optimalnya aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dengan UU yang lebih khusus dibandingkan hanya menjerat pelaku dengan KUHP, kemudian belum optimalnya dari sisi penegak hukumnya dan sarana/ fasilitas pendukung yang masih minim agar penegak hukum dapat optimal dan efektif melakukan penegakan hukum.

Dalam hal kendala yang ada itu, Penyidik dapat menyimpulkan bahwa korban-korban yang ada tidak melaporkan karena tidak mengetahui alur pelaporan yang harus dilakukan atau malas mengikuti

alur pelaporan yang dianggap berbelit-belit, bisa juga karena anggapan bahwa kerugian berupa uang tersebut hanyalah sedikit dan dibandingkan untuk melakukan pelaporan dan mengikuti alur penegakan hukum yang sudah ada anggapan sejak awal sangat ribet, korban enggan melakukan pelaporan. Akan tetapi, alasan yang paling banyak ditemui adalah kekurangan bukti untuk melakukan pelaporan dan juga bingung kronologis dan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial tersebut dan karena itu diketahui bahwa kendala-kendala itu menjadi penghalang penegakan hukum yang optimal dari Penyidik (Hermawan, 2023).

Jaksa Penuntut Umum pun menyimpulkan bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum tersebut karena memang terkadang masyarakat mau menerima ajakan upaya *restorative justice* dari pelaku yang sejatinya belum tentu pelaku benar-benar menginsyafi perbuatannya. Kemudian pengetahuan para Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengenai penuntutan dengan menggunakan UU ITE dengan disesuaikan dengan *case* yang ada pun kurang dan terkadang Jaksa Penuntut Umum tidak mau memperumit kasus dan hanya meneruskan akan berkas-berkas yang diberikan Penyidik saja sesuai dengan bukti-bukti dan pasal acuan yang berasal dari KUHP. Karena itu diketahui bahwa, kendala-kendala itu menjadi penghalang upaya penegakan hukum yang optimal yang dilakukan oleh Kejaksaan (Sianturi, 2023).

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Upaya Pencegahan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dikaitkan dengan Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan Penulis, diketahui bahwa dalam hal menanggulangi tindak pidana siber yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, sudah banyak dilakukan beberapa upaya pencegahan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Salah satu hal yang dilakukan adalah dilakukannya upaya *restorative justice* yang dilakukan dengan mempertemukan korban, pihak-pihak terkait dan juga pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial untuk mencari suatu penyelesaian yang adil dan dianggap dapat memulihkan keadaan semula kembali, apabila memang pelaku berhasil ditemukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan hukum pidana yang bukan hanya sebagai suatu pembalasan saja, tetapi juga untuk memperbaiki sikap ataupun mental daripada pelaku, dalam hal ini dianggap bahwa memidanakan pelaku harus menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan. *Restorative Justice* merupakan salah satu upaya yang dianggap dapat menjadi suatu solusi akhir mencapai gambaran keadilan dengan kesepakatan antara para pihak yang merupakan pelaku dan juga korban dari suatu tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial. Akan tetapi, *restorative justice* hanyalah suatu opsi yang dapat dipilih oleh pihak yang berperkara dan juga penegak hukum.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa *restorative justice* hanyalah opsi bagi para pihak dan penegak hukum, jikalau disepakati antara para pihak untuk dilakukan *restorative justice*, penegak hukum wajib menghargai keputusan para pihak akan upaya tersebut, akan tetapi apabila penegak hukum beranggapan harus tetap melakukan penuntutan ataupun pada saat kedepannya penegak hukum yang dalam konteks ini adalah Kejaksaan melihat bahwa pelaksanaan kewajiban hasil kesepakatan dari *restorative justice* tersebut tidak dilakukan oleh pelaku sesuai dengan kesepakatan, Kejaksaan mempunyai hak untuk melakukan penuntutan ke Pengadilan (Sianturi, 2023).

Upaya pencegahan lainnya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum adalah mengirim para anggota Polri untuk kursus CETS di Canada, *Internet Investigator* di Hongkong, *Virtual Undercover* di Washington, *Computer Forensic* di Jepang, berusaha semaksimal mungkin melakukan *update* dan *upgrade* sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki, melakukan kerjasama dalam melakukan

penyidikan kasus kejahatan siber dengan negara lain, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana siber, terutama dalam hal pembuktian dan alat bukti yang digunakan (Hermawan, 2023).

Efektivitas upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus dilihat dari beberapa hal-hal ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi akan penegakan hukum dari tindak pidana itu sendiri. Soerjono Soekanto merumuskan akan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menjadi tolak ukur efektif atau belumnya suatu penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya, diketahui dari kendala yang ada bahwa memang telah ada UU ITE yang mengatur secara khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam jaringan, akan tetapi dalam hal tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial masih dianggap sebagai suatu tindak pidana penipuan biasa dengan menggunakan pasal pada KUHP, padahal seharusnya dalam hal menggunakan hukum untuk menindak pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam suatu jaringan haruslah berpedoman pada asas-asas di dalam hukum itu sendiri, yaitu UU yang lebih khusus mengesampingkan UU/ hukum yang lebih umum, kemudian terdapat suatu ketidakjelasan arti secara gramatikal pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam jaringan mengenai kata “konsumen” mengenai subjek yang dimaksud di dalam UU tersebut karena memang tidak terdapat penjelasan akan pengkategorian konsumen itu sendiri, sehingga dapat dianggap bahwa hukumnya masih harus dilakukan perbaikan agar tidak terjadinya suatu salah tafsir ataupun multitafsir.

Kejaksanaan sepakat bahwa dalam hal *case* yang ada memang sesuai dengan pasal-pasal pada UU ITE, maka akan dilakukan penuntutan dengan pasal pada UU ITE dan apabila pasal persangkaan dan alat bukti dari Penyidik untuk membuktikan sesuai dengan pasal KUHP, tetapi karena memang dianggap bahwa lebih tepat dengan pasal-pasal tertentu pada UU ITE, Kejaksanaan akan melakukan P-19 dan meminta Penyidik menyiapkan alat-alat bukti dengan disesuaikan saran bahwa harus digunakan pasal-pasal tertentu pada UU ITE, hal itu baik untuk dilakukan karena dalam hal ini untuk ancaman hukumannya lebih berat yang tercantum dalam UU ITE, pemilihan ini untuk menciptakan suatu keadilan bagi korban dalam hal pemidanaan bagi pelaku, kepastian hukum dengan menjunjung asas *lex specialis derogat legi generalis*, dan memberikan kemanfaatan dalam bentuk hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penghukuman yang membuat jera pelaku dan diharapkan orang lain tidak akan melakukan hal yang sama dan pelaku yang telah dihukum tidak mengulangi perbuatannya dan hal-hal ini menjadi suatu upaya pencegahan yang baik terhadap terjadinya penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial.

2. Faktor penegak hukumnya, diketahui dari kendala yang ada bahwa sudah ada suatu pandangan umum bahwa penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial adalah suatu tindak pidana penipuan biasa, sehingga penyidikan dilakukan untuk memenuhi unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal 378 KUHP, hal ini padahal adalah suatu pandangan yang salah dan kurang diperhatikannya aspek tindakan yang dilakukan melalui media sosial adalah tindakan yang dilakukan dalam jaringan dan sepatutnya bukan diancam dengan pasal pada KUHP, dalam hal ini terlihat bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami akan perbedaan tindak pidana biasa dan tindak pidana siber.

Pada saat Penyidik benar-benar mengerti seputar tindak pidana siber dalam hal tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, Penyidik dapat langsung memberantas kasus-kasus agar dampak dari tindakan yang dilakukan pelaku tidak meluas dan

langsung dapat ditindak sebelum semakin banyak lagi yang menjadi korban dari pelaku tersebut. Di samping itu, juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung, para Jaksa Penuntut Umum diberikan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus untuk lebih mendalami akan perbedaan suatu tindak pidana yang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana penipuan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini pula, integritas dan mentalitas Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu diperbaiki pula dalam hal ini pemberian kursus atau pelatihan yang sudah dilakukan haruslah diimplementasikan secara nyata dalam hal menangani suatu perkara tindak pidana dengan melihat jelas akan perbedaan yang mana tindak pidana penipuan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana biasa dan yang mana tindak pidana penipuan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Integritas yang dimaksud disini adalah agar para aparat penegak hukum mempunyai suatu sikap terbuka akan adanya penemuan baru layaknya suatu tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang seharusnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber untuk memberikan gambaran keadilan yang hakiki seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal upaya penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, diketahui dari kendala yang ada bahwa tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial seringkali meluas dan banyak korbannya, hal ini salah satunya disebabkan oleh sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian di Indonesia belum cukup memadai. Dalam hal menyidik berbagai kasus tindak pidana siber masih lama proses penanganannya karena memang dalam hal untuk alat bukti elektronik harus dilakukan uji digital forensik di Laboratorium Unit Digital Forensik, sedangkan Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi tidak dimiliki semua Polda yang ada di Indonesia karena hanya Polda Metro Jaya dan Polda Jatim saja yang memilikinya.

Keterbatasan laboratorium tersebut karena biaya yang sangat besar dan anggaran yang minim untuk membangun suatu Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi di setiap Polda yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Penyidik pun tidak bisa langsung menyatakan bahwa alat bukti elektronik itu valid, sebelum benar-benar tersertifikasi berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi. Kemudian, bukti-bukti yang ada juga terkadang belum dapat dianggap cukup, sehingga dalam hal ini Penyidik lama dalam menentukan tersangka tindak pidana tersebut dan mengakibatkan pelaku masih eksis bisa melakukan tindakannya dan merugikan orang lain lagi selain pelapor karena kekurangan alat bukti untuk dapat menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Dalam hal ini untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam hal upaya penegakan hukumnya adalah beberapa Polda di Indonesia sudah mempunyai Laboratorium Unit Digital Forensik sendiri untuk mengetahui akan hampir pasti kevalidan suatu alat bukti elektronik yang ada sehingga bisa dipantau terlebih dahulu aktivitas dan keberadaan pelaku sementara, sebelum nantinya dapat menangkap pelaku dengan hasil uji digital forensik Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi dikeluarkan. Kemudian upaya lainnya adalah melakukan *update* dan *upgrade* akan aplikasi maupun alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk menunjang penegakan hukum yang efektif.

4. Faktor masyarakat, diketahui dari kendala yang ada bahwa masyarakat kerap kali kurang berhati-hati dalam hal adanya tawaran lowongan kerja melalui media sosial dan tidak sadar bahwa sedang dalam proses dilakukan penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial. Kemudian, kerap kali masyarakat enggan melaporkan bahwa dirinya telah ditipu dengan modus lowongan kerja melalui media sosial karena berfikir akan proses hukum yang panjang dan ribet dan juga anggapan bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak besar jumlahnya, kemudian masyarakat juga

kerap kali tidak kooperatif dengan enggan datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi ataupun enggan memberikan *handphone* mereka untuk disita Kepolisian sementara waktu untuk dilakukan uji digital forensik.

Dalam hal ini untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam hal upaya penegakan hukumnya, Kepolisian maupun Kejaksaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat seputar ciri-ciri suatu tindak pidana penipuan yang bermoduskan lowongan kerja melalui media sosial maupun edukasi lainnya seputar tindak pidana siber lainnya, baik melalui website-website Kepolisian setempat maupun Kejaksaan RI, postingan-postingan pada akun Instagram Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia, bahkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pula dengan pembuatan Podcast yang dibuat oleh Humas Polda setempat yang salah satunya adalah yang dilakukan oleh Humas Polda Jabar.

5. Faktor kebudayaan, diketahui dari kendala yang ada bahwa di dalam masyarakat kerap kali ada suatu kebudayaan bahwa dalam hal suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat diselesaikan secara damai dengan didukung adanya upaya *restorative justice*, akan tetapi hal ini dianggap sebagai sarana bagi pelaku untuk tidak terjerat pidana ataupun mendapatkan hukuman pidana, akan tetapi pada akhirnya pelaku setelah dimaafkan dengan upaya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh korban dan pelaku ataupun bahkan mengulangi tindak pidananya kembali.

Dalam hal ini untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam hal upaya penegakan hukumnya adalah Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan terhadap pelaku kasus tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial yang belum habis masa daluwarsa penuntutannya, walaupun sudah pernah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban karena memang menurut Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penuntutan akan suatu tindak pidana adalah tugas dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu, suatu perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban, apabila Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa pelaku tidak khilaf dengan tindakannya atau pelaku tidak melaksanakan isi perjanjian mereka ataupun Jaksa Penuntut Umum merasa tetap perlu dilakukannya penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum akan tetap melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut.

Dari pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan Penulis tersebut, diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini sudah dilakukan upaya pencegahan oleh para aparat penegak hukum, akan tetapi dari banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum yang ada, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum efektif dilakukan, sehingga wajar masih banyak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial.

Perlu disadari bahwa harus dilakukan upaya-upaya lain atau perbaikan upaya agar tercapainya keefektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan modus dan cara ini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan upaya penal maupun non-penal untuk dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini. Upaya penal untuk penanggulangan yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pemberian informasi hukuman dan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di dalam jaringan yang secara spesifik yang diatur pada hukum positif, yaitu KUHP maupun UU ITE sendiri sebagai aturan khusus yang mengatur akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara daring yang nantinya diwujudkan dalam proses peradilan yang tegas dan bijaksana oleh para aparat penegak hukum. Kemudian, pemerintah perlu juga membentuk tim khusus dalam hal mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal upaya non-penal yang bisa dilakukan adalah dilakukannya upaya preventif maupun persuasive kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial tersebut.

Kemudian ada pula upaya represif yang bisa dilakukan dalam hal upaya pencegahan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial, yaitu pembinaan dan juga upaya pemasyarakatan kembali para pelaku dalam hal jasmani, keagamaan dan terutama ketrampilan agar pada saat pelaku keluar dari penjara tidak mengulangi kembali perbuatannya dalam hal pengetahuan agama yang sudah cukup baik dan juga dibekali ketrampilan yang bisa dipraktekkan sebagai alat untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal dengan bekerja ataupun membuka usaha. Upaya represif lainnya adalah melakukan pelacakan dini dengan mencari tahu aktivitas akun-akun pada berbagai media sosial dan juga usernya/ pelaku atau prox/ IP address ataupun mencari tahu informasi kepada pihak perusahaan yang bersangkutan mengenai penawaran lowongan kerja mencurigakan dan melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku, sehingga pelaku tidak sempat melakukan tindak pidana itu atau korban tindak pidana tidak meluas jumlahnya dan juga pelaku dapat lebih mudah ditangkap, lengkap dengan alat bukti yang bisa didapatkan.

Akan tetapi, untuk mencapai keefektifan yang terbaik dalam mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini upaya penal maupun non-penal harus dilakukan secara beriringan karena memang keduanya saling berkaitan dan bahkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut di masyarakat (Ravena & SH, 2017). Setiap upaya pencegahan yang dilakukan dalam penegakan hukum yang dilakukan, bertujuan untuk dapat mewujudkan posisi hukum seperti yang disampaikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dimana peraturan hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia menuju arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan untuk mewujudkan keadilan, kepatian dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, 1) Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja ini dilakukan dengan menggunakan media sosial dan hal inilah yang menyebabkan tindak pidana penipaan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber. Kendala-kendala seperti kebiasaan pengklasifikasian langsung tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial sebagai penipuan biasa, sulit untuk menangkap pelaku dan mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan, keterbatasan Laboratorium Unit Digital Forensik Tersertifikasi, keterbatasan pengetahuan para Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum seputar penanganan perkara tindak pidana siber dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum yang ada dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum yang ada, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang ada. 2) Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia berdasarkan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat belum efektif dengan dibuktikan akan kendala-kendala yang ditemukan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukumnya dan oleh karena itu wajar masih sangat banyak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, R., & Hermansyah, A. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 297–308.
- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Bahri, D. S. (2020). *Apa itu Kenormalan Baru?* Kemensos.Go.Id. <https://kemensos.go.id/apa-itu-kenormalan-baru>
- Digicafe. (2022). *Panduang Lengkap Cara Menghindari Penipuan Lowongan Kerja*. Republika.Co.Id. <https://digitaldonat.republika.co.id/posts/190611/panduan-lengkap-cara-menghindari-penipuan-lowongan-kerja>
- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 274–299.
- Fellyanda Suci Agiesta & Syifa Hanifah. (2020). *CEK FAKTA: Belasan Perusahaan Raksasa Dunia Bangkrut Imbas Covid-19, Ini Faktanya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-belasan-perusahaan-raksasa-dunia-bangkrut-imb-19-ini-faktanya.html>
- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 76–93.
- Hermawan. (2023). *Wawancara*.
- Idik Saeful Bahri, S. H. (2020). *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana* (Vol. 159). Bahasa Rakyat.
- Ketenagakerjaan, D. (2022). *Daftar Lengkap Perusahaan Penipuan Kerja*. Infokerjadepnaker.Web.Id. <https://infokerjadepnaker.web.id/daftar-lengkap-perusahaan-penipuan-kerja/>
- Kohar, A. (2022). *Alarm PHK Terus Menyala*. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2643-alarm-phk-terus-menyala
- Nuramdani, M. (2020). New Normal: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19. *PT Media Kesehatan Indonesia*, 1–5.
- Putra, D. A. (2021a). *Pengangguran Naik Imbas Pandemi, Waspada Marak Penipuan Lowongan Kerja*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/pengangguran-naik-imb-19-ini-faktanya.html?page=all>

Putra, D. A. (2021b). *Survei Kemnaker: 72.983 Pekerja Terkena PHK di 4.156 Perusahaan Imbas Pandemi*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/survei-kemnaker-72983-pekerja-terkena-phk-di-4156-perusahaan-imbaspandemi.html>

Ravena, H. D., & SH, M. H. (2017). *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*. Prenada Media.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sapta, D. (2023). *Wawancara*.

Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(2).

Sianturi, C. D. (2023). *Wawancara*.

Siber, P. (2022). *Jumlah Laporan Polisi Kejahatan Siber Yang Dibuat Masyarakat pada Juni 2020-Desember 2022*. Patrolisiber.Id. <https://patrolisiber.id/>

Sidi, P. (2014). Krisis karakter dalam perspektif teori struktural fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).

Tosepu, Y. A. (2018). *Media Baru dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik I Dunia Virtual)*. Jakad Media Publishing.

Umam. (2022). *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

Zaenudin, F. R., & Faridah, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 163–174.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).